



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## DINAS PENDIDIKAN

. Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073, 864521, 458233 Fax. 869256 Makassar 90222

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR NOMOR : 421.2 / 61227 / DP / III / 2012

#### T E N T A N G

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

**Berdasarkan :**

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

#### MENGIZINKAN

**Kepada :**

- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Kartika Darma Ujung Pandang
- b. Alamat Yayasan : Jln. Biring Romang No. 68 Makassar


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : TK RAJAWALI
- b. Jenjang sekolah : Taman Kanak-Kanak
- c. Alamat Sekolah : Jln. Biring Romang No. 68 Kec. Manggala  
Kota Makassar

Surat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di Makassar  
pada tanggal, 26 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MAKASSAR



MAHMUD BM, M.Pd  
Pangkat Pembina Utama Muda